



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, diamanatkan melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa nilai-nilai Antikorupsi berupa religius, jujur, disiplin, bekerja keras, mandiri, peduli dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan pada satuan pendidikan di Daerah demi mewujudkan pendidikan berkarakter Antikorupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150));

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara 43

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Luwu Timur Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

7. Pendidikan Antikorupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal meliputi Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfa, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri, serta informasi pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan yakni untuk membentuk Peserta Didik yang berkarakter beriman, jujur, disiplin, bekerja keras, mandiri, peduli, berani bertanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bertujuan sebagai berikut :
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan;
 - d. sebagai pedoman melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
 - e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya; 

- f. sebagai pedoman menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
- g. sebagai pedoman menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan pendidikan Antikorupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku Antikorupsi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai dan perilaku Antikorupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Antikorupsi

Pasal 5

Penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik; dan
- c. Peserta Didik. *up*

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Antikorupsi oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. penyampaian Komitmen Antikorupsi dalam Upacara, dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Antikorupsi” yang berbunyi :

“bahwa kami warga Sekolah Pendidik dan Peserta Didik dalam melaksanakan tugas, aktifitas belajar mengajar dan aktifitas lainnya, berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai Antikorupsi dengan cara menguatkan dan mewujudkan identitas diri sebagai manusia yang bersih, jujur, adil, terpercaya, disiplin dan bertanggungjawab serta bebas dari perilaku korupsi sekecil apapun nilainya”,

pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa dan ditirukan oleh semua peserta upacara;

- b. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan, sebagai tempat penampungan benda yang ditemukan oleh setiap warga Satuan Pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap benda yang ditemukan bukan miliknya, dilaksanakan dengan cara :
 1. warga Satuan Pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri barang, warna barang, atau bentuk barang.
- c. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, meliputi dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait; dan
- d. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Antikorupsi oleh Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran Antikorupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku Antikorupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan atau memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku Antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; 

d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik :

1. merefleksikan nilai dan perilaku Antikorupsi yang telah terlihat atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Antikorupsi oleh Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan dengan turut serta secara aktif melaksanakan penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Antikorupsi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati. 

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

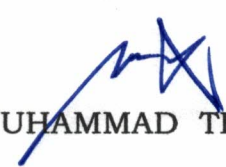
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

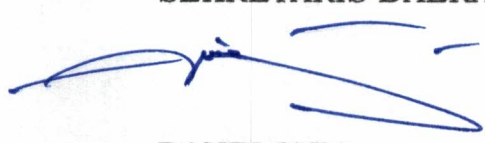
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KA.SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 57

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN.

NILAI DAN PERILAKU ANTIKORUPSI

NO	NILAI DAN PERILAKU ANTIKORUPSI	CIRI-CIRI
1	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.

5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku Antikorupsi.	a. bangga terhadap perilaku Antikorupsi; dan b. anti terhadap perilaku korupsi.
7	Membudayakan perilaku Antikorupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. menjadi teladan perilaku Antikorupsi.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KA. SEKSI	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER